



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 201 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, perlu dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara elektronik sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan;
 - b. bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan survei terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat yang berbasis elektronik sebagai inovasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Survei Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sarana mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi NTT melalui survei berbasis elektronik.
- KETIGA** : Survei Indeks Kepuasan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
meningkatkan kualitas pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Manfaat :
 - adanya tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - adanya strategi perbaikan kualitas pelayanan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MEI 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 9